



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : A.II. 2229 / 112 / T / 19.87

MENIMBANG

- bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT

- Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
- UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
- SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN :

- Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya..... tanggal..... Nomor..... perihal.....
- Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menentukan Izin kepada Yayasan Pertiwi Taman Asri Koo.Daradatu menyelenggarakan/mendirikan TK.Pertiwi Taman Asri terhitung sejak tanggal 27 bulan Februari Tahun 1987 dengan Nomor Register/NSS se bagai berikut :

0	0	4	1	2	0	3	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua

Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PAJADA TANGGAL : 2 JANUARI 1987

